



SKRIPSI

Judul:

Sanksi Pidana Terhadap Penyidik Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Dalam Proses Pemeriksaan Tersangka (CONTOH KASUS PUTUSAN NOMOR: 161/PID.B/2018/PN.Mrj)

Disusun oleh:

JOSE ADIGUNA

NIM. 205180059

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2022

**SANKSI PIDANA TERHADAP PENYIDIK KEPOLISIAN YANG
MELAKUKAN KEKERASAN DALAM PROSES PEMERIKSAAN
TERSANGKA (CONTOH KASUS PUTUSAN NOMOR:
161/PID.B/2018/PN.Mrj)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Diajukan oleh :

Nama : Jose Adiguna

NIM : 205180059

Program Peminatan : Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA 2022

**SANKSI PIDANA TERHADAP PENYIDIK KEPOLISIAN YANG
MELAKUKAN KEKERASAN DALAM PROSES PEMERIKSAAN
TERSANGKA (CONTOH PUTUSAN NOMOR: 161/PID.B/2018/PN.Mrj)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumangara**

Oleh :

Nama : Jose Adiguna

NIM : 205180059

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

2022

Pengesahan

Nama : JOSE ADIGUNA
NIM : 205180059
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Sanksi Pidana Terhadap Penyidik Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Dalam Proses Pemeriksaan Tersangka
Title : -

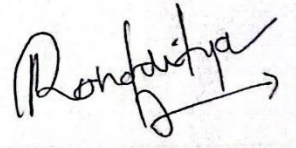
Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas HUKUM Universitas Tarumanagara pada tanggal 15-Juli-2022.

Tim Penguji:

1. JEANE NELTJE, S.H.,M.H.,APU.,Dr.,Prof.
2. R. RAHADITYA, SH., M.H.Dr.
3. RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
R. RAHADITYA, SH., M.H.Dr.
NIK/NIP: 10007001



Jakarta, 15-Juli-2022
Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

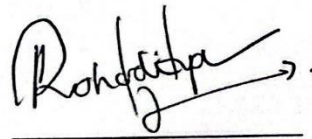
Persetujuan

Nama : JOSE ADIGUNA
NIM : 205180059
Program Studi : HUKUM
Judul : Sanksi Pidana Terhadap Penyidik Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Dalam Proses Pemeriksaan Tersangka

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 05-Juli-2022

Pembimbing:
R. RAHADITYA, SH., M.H.Dr.
NIK/NIP: 10007001

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rahaditya', is written over a horizontal line.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "Penggunaan Kekerasan Dalam Proses Penyidikan Dilihat Dari Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia". Penyusunan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Pendidikan Program Studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dan mengarahkan Penulis selama penyusunan skripsi ini. Penghargaan dan terima kasih Penulis ucapkan terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., MKn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum, selaku Kepala Laboratorium Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Bapak Dr. R.Rahaditya S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu beliau guna memberikan masukan dan arahan kepada Penulis selama penyusunan skripsi ini;

6. Bapak Ade Adhari S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Diskusi Proposal yang telah membantu mengarahkan Penulis pada penyusunan proposal skripsi ini;
7. Bapak Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., M.PA, selaku Dosen Pembimbing Seminar Proposal yang telah membantu mengarahkan Penulis pada penyusunan proposal skripsi ini;
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah mendidik dan membantu Penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
9. Seluruh karyawan Perpustakaan Hukum, Laboratorium Hukum dan Bagian Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan pelayanan yang baik selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
10. Papa dan Mama, selaku orang tua Penulis yang Penulis kasihi dan cintai yang selalu mendukung serta mendoakan Penulis mulai dari awal sampai terselesaikannya skripsi ini;
11. Esther Laura Christy, selaku kakak kandung Penulis yang Penulis cintai telah membantu serta mendoakan Penulis;
12. Imelda Yohana Dewi, selaku kakak kandung Penulis yang Penulis cintai telah membantu serta mendoakan Penulis;
13. Keluarga Besar dari Penulis yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan terhadap Penulis;

14. Sahabat yang terkasih, tercinta dan tersayang, Horsion Elia Gohen Siregar, Topan Vernando, dan Margon Adam yang senantiasa membantu dan memberikan dukungan dalam hal jasmani maupun rohani dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
15. Sahabat terkasih, tercinta dan tersayang, Norman Tanjaya, Felix Marvin, Natanael William yang sebenarnya tidak terlalu berperan penting dalam penulisan skripsi ini;
16. Teman Seperjuangan Skripsi Amos Toman Joshua, Yeremia Aprillio Simanjorang, Teuku Rian yang selalu memberikan informasi dan semangat kepada Penulis;
17. Rumah Kedua Penulis, Keluarga terkasih, tercinta dan tersayang, Keluarga Besar Happy Tree Friend, keluarga dalam dunia perkuliahan yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh Penulis, yang telah memberikan semangat, dukungan dan penghiburan kepada Penulis;
18. Seluruh teman-teman penulis yang tidak bisa penulis sebutkan yang telah mendukung penulisan skripsi ini;

Penulis menyadari akan berbagai kekurangan atau ketidakmampuan dari skripsi ini, untuk itu berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun demi menyempurnakan

skripsi ini sangat amat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa penulis memohon semoga dengan penyusunan skripsi ini penulis mendapat tambahan ilmu yang berguna. Akhir kata semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR SINGKATAN.....	viii
 BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	14
 BAB II: KERANGKA TEORETIS	
A. Teori Kebijakan Hukum.....	16
B. Teori Hak Asasi Manusia	19
C. Teori Sibernetika (<i>Cybernetics Theory</i>).....	21
 BAB III: DATA HASIL PENELITIAN	
A. Kasus Posisi	25
B. Peraturan Kapolri	26
C. Data Hasil Wawancara	29

BAB IV: ANALISIS PERMASALAHAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyidik Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Dalam Proses Pemeriksaan Tersangka	34
---	----

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA	54
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

ABSTRAK

- A. Nama : Jose Adiguna
B. Judul Skripsi : Sanksi Pidana Terhadap Penyidik Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Dalam Proses Pemeriksaan Tersangka
C. Halaman : viii + 56 + Lampiran + 2022
D. Kata Kunci : Kekerasan dalam proses pemeriksaan tersangka
E. Isi :

Di zaman sekarang ini masih kerap kali terjadi kekerasan fisik atau penganiayaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang mana anggota kepolisian dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dalam hal penegakan hukum, anggota kepolisian diberi wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Dalam proses penyidikan, penyidik tidak hanya mencari pengakuan dari tersangka, tetapi mengumpulkan alat-alat bukti permulaan dan saksi agar dapat mendukung untuk membuktikan adanya suatu tindak pidana, dimana penyidik diberikan kewenangan melakukan tindakan-tindakan tertentu, agar menyelesaikan proses penyidikan. Namun, kerap kali dalam melakukan penangkapan dilakukan dengan tidak wajar, yaitu disertai dengan kekerasan yang menyebabkan luka fisik bahkan menyebabkan kematian. Sehingga penulis tertarik membahas tentang apa saja sanksi pidana yang diberikan kepada penyidik kepolisian yang melakukan kekerasan dalam tahap pemeriksaan tersangka. Dengan menggunakan metode penelitian lapangan yaitu studi dokumen dan wawancara di Polres Metro Jakarta Barat. Penyidik yang melakukan tindak kekerasan terhadap tersangka dapat dikenakan sanksi disiplin dan Kode Etik Profesi Kepolisian. Menurut AKP Didid Sudardi selaku Kepala Unit Provos Polres Metro Jakarta Barat, Biasanya apabila dikenakan Kode Etik maka hal yang dilakukan yaitu penyelidikan yang dilakukan oleh anggota Paminal, setelah terbukti melakukan tindak pidana maka dilanjut ke tahap penyidikan, lalu dilanjutkan oleh persidangan Kode Etik dan sanksi disiplin, Kemudian sanksi lainnya berupa sanksi sebagai masyarakat sipil yaitu mengacu pada Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

- F. Acuan : 31 (1984-2022)
G. Pembimbing : Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.,
H. Penulis : Jose Adiguna

DAFTAR SINGKATAN

UUD	adalah Undang-Undang Dasar
KUHP	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
HAM	adalah Hak Asasi Manusia
PERKAPOLRI	adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
POLRI	adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia
BAP	adalah Berita Acara Pemeriksaan
LBH	adalah Lembaga Bantuan Hukum
ANKUM	adalah Atasan Yang Berhak Menghukum